

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung

Rinaldy Amrullah*, Rosa Linda, Maya Shafira, Septi Riani

*Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespondensi : rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id*

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melihat permasalahan yang ada saat ini KPK mengeluarkan majalah tentang korupsi penggunaan anggaran desa yang makin marak. Oleh sebab itu penelitian pengabdian kepada masyarakat ini berupa Desa Binaan dengan tema Menuju Desa Bebas Korupsi disini diharapkan akan terwujudnya kerja sama antara Universitas Lampung dalam hal ini lembaga Puskamsikham ingin mengajukan program berupa pendampingan dan pengawasan terkait zona integritas di Desa Batang Hari Ogan. Sebab desa ini dinilai masih kurang pemahaman antar masyarakat terkait nilai integritas anti korupsi. Metode penelitian dalam pengabdian masyarakat menggunakan metode penelitian empiris dan didukung dengan pengamatan secara langsung. Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat ini adalah terwujudnya Desa Batang Hari Ogan dengan predikat Zona Integritas yang bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani sesuai konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang baik

Kata kunci: *Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Bebas Bersih Melayani.*

1. Pendahuluan

Negara yang baik adalah jika negara mampu memenuhi kebutuhan warga negaranya dalam memberikan pelayanan publik (Trimurti Ningtyas (Trimurti Ningtyas, 2017). Pelayanan publik yang merupakan suatu keharusan bagi negara atau pemerintah untuk melayani warga negaranya berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang tentunya dengan mengacu pada asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, kepentingan umum, akuntabilitas, kepentingan umum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi, efektifitas.

Perbaikan tata kelola pemerintah agar menjadi lebih baik, maka pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi. Usaha reformasi dan birokrasi saat ini telah berusaha untuk memperbaiki ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintah, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Guna mengakomodasi hal tersebut, maka diterbitkan peraturan guna mengakomodasi hal tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi Tahun 2010-2025 dengan tiga sasaran utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan peningkatan pelayanan publik (Prasetya Eka Pratama, 2019).

Korupsi sekarang sudah menjadi budaya di kalangan pejabat, terkhususnya di provinsi Lampung. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2017-2020 secara berturut-turut, sudah ada 5 bupati atau kepala daerah yang diputus bersalah oleh pengadilan Negeri Tanjung Karang. yakni Bambang Kurniawan (Bupati tanggamus), Khamami (Bupati Mesuji), Zainudin Hasan (Bupati Lampung Selatan), Mustafa (Bupati Lampung Tengah), dan yang terakhir yang diputus bersalah pada bulan juli tahun 2020 yaitu Agung Ilmu Mangkunegara (Bupati Lampung Utara) (Dylan Aprialdo Rachman, 2020).

Hal ini yang mencerminkan bahwasanya Lampung masuk dalam zona merah rawan terjadi korupsi. Korupsi sendiri merupakan kejahatan yang luar biasa yang merupakan perilaku pejabat

publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Anom Wahyu Asmorajati, 2017). Korupsi juga selalu terjadi dalam suatu konteks sosial yang membentuk konsep diri seseorang yang ketika terjadi proses sosial akan mendorong berbagai kecenderungan muncul sejalan dengan kebiasaan yang terbuka atau yang tertutup. Korupsi cenderung terjadi secara tertutup dan walaupun terbuka selalu ada upaya untuk menutupinya. Korupsi terjadi karena buruknya hukum dan karena buruknya perilaku dari manusia sendiri (Hanifah).

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penting untuk membuat salah satu percontohan desa yang bersih dan bebas dari korupsi. Sesuai dengan upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan wewenang, munculnya praktik-praktik KKN, degradasi moral serta lemahnya pengawasan pada pemerintahan adalah dengan membuat program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Menurut Peraturan Menteri No. 52 Tahun 2014, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Hanafi, 2021). Sementara WBK dan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja (Permen Nomor 52 Tahun 2014).

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan sebenarnya itu bukan hal baru. Konsep ini sudah “ditawarkan” pemerintah sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (Rahmad Purwanto Widiyastomo, 2020). Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas

KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep *island of integrity*. *Island of integrity* atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu *integrity* ataupun integritas dan *island/zone* atau pulau/kepulauan (Emma Himayaturrohmah, 2019).

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi *pilot project* dan *benchmark* untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Dari permasalahan yang ada, maka para aparatur sipil negara dan masyarakat dianggap perlu untuk sama-sama membangun kawasan yang bebas korupsi sebagai langkah-langkah pencegahan untuk menuju generasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme nantinya. Apalagi belakangan ini KPK mengeluarkan majalah tentang korupsi penggunaan anggaran desa yang makin marak. Dengan modus di tingkat desa *mark up* (penggelembungan) dana dan penyalahgunaan anggaran. Hal ini diungkapkan dalam hasil kajian Litbang Media KASASI (Baginda Gindo dan Desa Malasari, 2021). Oleh

sebab itu, sangat penting untuk memperkenalkan dan menumbuhkan ZI anti-korupsi kepada masyarakat dalam memberikan solusi peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi serta transparansi pelaksanaan pemerintahan desa khususnya di Desa Batang Hari Ogan Lampung.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana langkah strategis dan faktor penghambat dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan bebas melayani di desa batang hari ogan lampung, sehingga yang diharapkan nantinya adalah Desa Batang Hari Ogan Lampung dapat memiliki karakter yang kuat menuju WBK dan WBBM dengan harapan desa tersebut dapat menjadi contoh bagi desa yang lainnya baik dalam satu wilayah kabupaten bahkan propinsi lampung pada umumnya.

2. Pembahasan

A. Langkah Strategis Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah di mana pimpinan dan jajaran mempunyai komitmen guna mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam menangani masalah pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Muchlas Abdi Pratama, Amalia Wiliani, and Anita Diana Sari, 2020). Dalam membangun ZI, instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Implementasi pembangunan zona integritas di Desa Batang Hari Ogan Lampung untuk mencapai suatu identitas ZI, yang hingga mendapatkan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan

pemerintah daerah pemimpin dan jajarantentunya melalui beberapa tahapan dan proses. Terkait hal tersebut, berbagai persiapan telah dilaksanakan dalam proses pembangunan ZI, pada tahapan awal tentunya Proses pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan berbagai kegiatan nyata penerapan program pencegahan korupsi secara terpadu melalui tahapan sebagai berikut (Andri Mosepa, Agus Abdur Rahman, And Febriansyah Rozarius, 2018):

1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilakukan oleh seluruh Pejabat dan Pegawai dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian.

2) Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja

Penerapan asas akuntabilitas kinerja dikerjakan oleh unit kerja melalui pemenuhan asas sebagai berikut tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berorientasi hasil; program/kegiatan RPJM selaras dengan tujuan dan sasaran, Indikator kinerja telah memenuhi kriteria khusus, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Based/SMART), indikator kinerja ditetapkan dengan target serta laporan akuntabilitas kinerja digunakan untuk perbaikan perencanaan, penerapan management kinerja, perbaikan kinerja dan keberhasilan unit kerja. Pemenuhan penerapan akuntabilitas kinerja oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan

Pelaksanaan kewajiban pelaporan keuangan dilakukan oleh unit kerja melalui kegiatan yang meliputi Ketepatan waktu pelaporan keuangan, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), evaluasi atas pengendalian penyusunan pelaporan keuangan, tindak lanjut atas evaluasi; hasil audit digunakan sebagai perbaikan dan laporan keuangan digunakan sebagai penentuan keputusan terkait alokasi sumberdaya. Pemenuhan kewajiban Pelaporan keuangan oleh unit kerja mengacu

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penerapan Disiplin Aparatur Desa

Penerapan disiplin aparatur desa oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerapan disiplin.

5) Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik
Penerapan pelayanan kebijakan pelayanan publik oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan publik.

6) Penerapan *whistleblower system* Tindak Pidana Korupsi Penerapan *whistleblower system* (WBS) oleh unit kerja melalui kegiatan:

Adanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai, kesesuaian sistem perlindungan pelapor dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya unit khusus yang menanganinya, mempunyai mekanisme perlindungan saksi/korban, adanya pengaduan yang menggunakan teknologi informasi, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan *whistleblower system* dan tindak lanjut hasil evaluasi.

7) Pengendalian gratifikasi Kegiatan pengendalian gratifikasi dilaksanakan unit kerja

Kegiatan pengendalian gratifikasi oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian gratifikasi dengan melihat Penyusunan program pengendalian gratifikasi, kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai, adanya laporan Pemberian hadiah ke Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi.

8) Penanganan benturan kepentingan

Kegiatan penanganan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) oleh unit kerja melalui pemenuhan kegiatan, yakni adanya pedoman benturan kepentingan, kesesuaian materi pedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, evaluasi atas pengendalian pelaksanaan; dan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Penanganan benturan kepentingan mengacu pada kegiatan sosialisasi pedoman, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang benturan kepentingan.

9) Kegiatan pendidikan atau pembinaan dan promosi anti korupsi Kegiatan

pendidikan atau pembinaan dan promosi anti korupsi.

Pemenuhan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja mengacu pada instruksi ke-10 dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang mewajibkan pimpinan Kementerian untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meniadakan perilaku koruptif di lingkungan instansi masing-masing.

10) Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan/Komisi Pemberantasan Korupsi/aparat pengawas internal pemerintah. kegiatan ini dilaksanakan oleh unit kerja sebagai tindak lanjut atas saran saran perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan/Komisi Pemberantasan Korupsi/aparat pengawas internal pemerintah dalam kurung (BPK/KPK/APIP) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

11) Mekanisme pengaduan masyarakat.

Kegiatan mekanisme pengaduan masyarakat oleh unit kerja dilakukan melalui pemenuhan kegiatan dengan cara yaitu, adanya nya pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, adanya standar operasional prosedur koordinasi penanganan pengaduan, adanya standar operasional prosedur kerahasiaan identitas pelapor, adanya mekanisme perlindungan saksi dan korban, evaluasi atas pengendalian penanganan pengaduan serta tindak lanjut atas evaluasi. Pemenuhan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat oleh unit kerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme pengaduan masyarakat.

12) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (Eprocurement). Kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik (Eprocurement) dilakukan unit kerja melalui kegiatan sebagai berikut:

Adanya pedoman (*Eprocurement*); sosialisasi kepada seluruh pegawai, kesesuaian materi pedoman dengan peraturan perundang-undangan, bekerjasama dengan layanan pengadaan secara elektronik, penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengadaan melalui

(*Eprocurement*), evaluasi atas pengendalian pelaksanaan (*Eprocurement*) dan tindak lanjut atas evaluasi. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh unit kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

13) Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengukuran Kinerja individu Dikerjakan oleh unit kerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

14) Keterbukaan Informasi Publik

Pemenuhan penerapan Keterbukaan Informasi Publik oleh unit kerja melalui pemenuhan kegiatan melalui sosialisasi kebijakan kepada seluruh pegawai, kesesuaian materi kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengumuman informasi kepada publik kepada pihak yang berkepentingan secara berkala, evaluasi atas pengendalian pelayanan Informasi Publik dan tindak lanjut atas evaluasi. Dalam pemenuhan kebijakan oleh unit kerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan penjelasan langkah-langkah yang harus dipersiapkan tersebut, maka dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan ZI tim pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lampung melakukan langkah yang konkrit terhadap Desa Batang Hari Ogan Lampung, yaitu melalui:

- 1) Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi dari Kepala Desa Batang Hari Ogan bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Hal ini telah dilaksanakaa, terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1. Penandatanganan Pakta Integritas

- 2) Sosialisasi budaya anti-korupsi kepada seluruh aparaturnya Desa Batang Hari Ogan.
- 3) Sosialisasi peningkatan pelayanan publik dan pengendalian gratifikasi kepada aparaturnya Desa Batang Hari Ogan.



Gambar 2 Sosialisasi budaya anti-korupsi dan peningkatan pelayanan publik dan pengendalian gratifikasi kepada aparaturnya Desa Batang Hari Ogan.

- 4) Pembentukan pos aduan masyarakat dan whistle blower system.
- 5) Sosialisasi Pencegahan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*).
- 6)



Gambar 3 Sosialisasi Pencegahan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*).

- 7) Pembentukan Tim Penilaian Internal.
- 8) Monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan langkah-langkah yang sudah terlaksana tersebut, maka dalam hal ini tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan solusi di Desa Batang Hari Ogan agar memfokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit, konsisten dan berkelanjutan. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ZI Desa Batang Hari Ogan telah melaksanakan serangkaian program Observasi Terhadap

Wilayah (OTW) ke setiap Resort PTN Wilayah secara periodik yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar beserta pejabat struktural dan staf yang terlibat. Dengan agenda kegiatan, yaitu: presentasi kepala Resort, internalisasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, serta arahan dari Kepala Desa Batang Hari Ogan dengan selalu mengingatkan seluruh pegawai tentang memahami potensi wilayah, kondisi, program yang akan dilakukan, memahami tipologi masyarakat, serta nilai kebermanfaatannya kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan ZI menuju WBK dan WBBM di Desa Batang Hari Ogan Lampung, tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Lampung telah mampu dalam meningkatkan Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara yaitu pelayanan administrasi yang memiliki standar dan peraturan. Polrestabes Medan melakukan pembenahan sistem melalui cara yaitu penetapan peraturan dan SOP, menempatkan SDM sesuai kompetensinya untuk mengawasi dan mengawaki sistem serta penerapan manajemen pelayanan berbasis IT.

Penyusunan standar pelayanan publik tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip, standar, pola penyelenggara, biaya penyelenggara, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan serta evaluasi kinerja pelayanan masyarakat. Prinsip pelayanan publik yang dilakukan mengacu kepada Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 (Darwis and Mukhlis Ishaka, 2020).

Pemberian predikat ZI Desa Batang Hari Ogan Lampung dengan berstatus WBBM dan WBK harus melakukan peningkatan terhadap kualitas layanan publik. Perangkat desa dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya kepada stakeholder dan kemudian melakukan perbaikan dan inovasi guna menjaga agar kualitas layanan tetap terjaga.

B. Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, organisasi masyarakat. Perbuatan korupsi adalah perbuatan

yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi dimasyarakat seperti norma hukum, norma agama dan norma adat (Gabreilla Mokoginta, 2019). Tindakan korupsi harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan adalah luar biasa. Orang yang melakukan perbuatan korupsi tidak memikirkan kepentingan masyarakat, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya serta untuk mencari kepuasan tersendiri yaitu mengumpulkan harta kekayaan dari jalan yang tidak benar koperasi, yayasan dan anggota partai politik.

Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi permasalahan ini yakni melalui pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemberian predikat ZI, tentunya Kepala Desa Batang Hari Ogan beserta jajaran harus memenuhi komponen yakni, manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kualitas pelayanan publik dan komponen hasil yang meliputi peningkatan pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan akuntabilitas bebas dari korupsi dan nepotisme dalam kurung (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan instansi pemerintah termasuk Desa Batang Hari Ogan Kabupaten Pesawaran.

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya banyak faktor penghambat yang dihadapi diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan, serta Faktor penghambat teknis internal lainnya seperti:

- 1) Masih kurang/minimnya sumber daya manusia (personil) baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan di desa Batang Hari Ogan Kabupaten Pesawaran seperti di antaranya tenaga front office yang kurang profesional, belum memiliki tenaga ahli di bidang IT sehingga belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan teknologi informasi yang ada, serta lain-lainnya.
- 2) Anggaran yang tidak ada dalam pos penganggaran sehingga terkadang dalam

upaya membangun suatu inovasi hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat.

- 3) Kurangnya sosialisasi mengenai bagaimana membangun zona integritas dan memberikan pelayanan perizinan, pengembangan penanaman modal, promosi dan pengendalian penanaman modal, serta penyediaan data, informasi dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- 4) Minimnya sarana dan prasarana pendukung.
- 5) Kondisi pelaksanaan kegiatan yang terbatas dikarenakan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berlaku ketat sejak awal bulan Juli, mengakibatkan beberapa rencana kegiatan terhambat untuk dijalankan.

Berdasarkan faktor penghambat dalam melaksanakan desa yang bersih dan bebas dari KKN, maka tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan solusi dalam menangani faktor penghambat tersebut, yakni dengan cara:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur dan masyarakat desa setempat dengan meminta bantuan melalui komunikasi telepon, kepada aparatur desa untuk menyampaikan langsung ke masyarakat desanya, dengan memberikan penjelasan betapa pentingnya Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- 2) Monitoring dan pengawasan secara cermat dan berkala terhadap respon para para panitia yang terbentuk di desa, monitoring tetap dilakukan melalui telepon secara berkala.
- 3) Meningkatkan komunikasi dan kerjasama internal, serta memberi pemahaman pentingnya Zona Integritas ini untuk kepentingan organisasi.
- 4) Melakukan Komitmen bersama dan ikut terlibat/terjun langsung dalam setiap tahap kegiatan.
- 5) Melaksanakan sosialisasi setiap ada penyuluhan hukum ke masyarakat dan mulai mengiklankan melalui media-media yang dapat di jangkau.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini peran masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diperlukan. Masyarakat diminta berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan

pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Membuat kontrak kinerja yang jelas dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kinerja dimaksud. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan hasil sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, maka berbagai sarana dan prasana serta berbagai action dilaksanakan. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian, maka Demikianlah Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021 dalam Pembangunan Zona Integritas di Desa Batang Hari Ogan Kabupaten Pesawaran. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan mampu memberikan semangat motivasi sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur desa beserta masyarakat desa setempat dalam upaya mencegah korupsi, kolusi, nepotisme dengan melaksanakan program-program kerja yang telah disusun secara konkrit. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada Zona *Tolerance Approach* dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini pun, diharapkan Pemerintah turun berperan aktif, terutama para aparatur desa dan masyarakat desa, dengan lebih meningkatkan kontrol terhadap lembaga-lembaga yang ada dan lebih menekankan sifat yang independen, kemudian ikut sertakan masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan desa, bisa diwakilkan dengan pembuatan kelompok atau organisasi yang sifatnya independen yang anggotanya berasal dari masyarakat itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA, Kepala Desa Batang Hari Ogan beserta jajaran, tim pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam pelaksanaan pengabdian maupun penyelesaian jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Hanifah. *Memutus Budaya Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Asmorojati, Anom Wahyu. “Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *URECOL*, September 7, 2017, 491–98. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1189>.
- Darwis, and Mukhlis Ishaka. “Analisis Implementasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Kota Bima NtB.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 16, no. 1 (February 11, 2020). <http://administrasistisip.ejournal.web.id/index.php/administrasistisip/article/view/234/207>.
- Hanafi. “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian.” *Jikap* (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran). Accessed November 4, 2021. <https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/40661>.
- Himayaturohmah, Emma. “Analisis Problematika Penerapan Zona Integritas Di Balai Diklat Keagamaan Aceh, Bandung, Makassar Dan Papua.” *Jurnal Kewidyaiswaraan* 4, no. 2 (November 30, 2019): 216–28. <http://jurnalpjf.lan.go.id/index.php/jurnalkewidyaiswaraan/article/view/37>.
- Mokoginta, Gabreilla. “OPTIMALISASI PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.” *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 5 (July 30, 2019). <https://doi.org/10.35796/LES.V7I5.24724>.
- Mosepa, Andri, Agus Abdur Rahman, And Febriansyah Rozarius. “Pembangunan Zona Integritas Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang / Development Of The Integrity Zone In Tanjungpinang Administrative Court.” *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (October 17, 2018): 183–202. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.183-202>.
- Ningtyas, Trimurti. “New Public Service : Pelayanan Publik Berbasis Humanistik Untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 1, no. 1 (July 20, 2017): 13–22. <https://doi.org/10.25139/JMNEGARA.V1I1.283>
- Pratama, Muchlas Abdi, Amalia Wiliani, and Anita Diana Sari. “The Solution To The Ambivalence Of The Presence Of Foreigners To The Indonesian Public Welfare: Inevitability Of Immigration Toward WBK/WBBM.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 2 (October 27, 2020): 36–50. <https://doi.org/10.52617/JIKK.V3I2.117>.
- Pratama, Prasetya Eka, Muhammad Kamil, and Salahudin Salahudin. “Implementation of the Integrity Zone Development Program towards a Corruption-Free Area and a Serving Clean Bureaucracy Region.” *Journal of Local Government Issues* 2, no. 2 (September 30, 2019): 134. <https://doi.org/10.22219/LOGOS.VOL2.NO2.134-148>.
- Widiyastomo, Rahmad Purwanto. “Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Tahun 2020 - 2024.” *Mimbar Administrasi Fisip UntaG Semarang* 17, no. 2 (November 11, 2020): 84–103. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1781>.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Baginda Gindo. *Desa Malasari: Mark Up dan Penyalahgunaan Anggaran Modus Korupsi paling “Seksi”*. <https://mediakasasi.com/hukrim/848/desa-malasari--mark-up-dan-penyalahgunaan-anggaran-modus-korupsi-paling--seksi-.html> diakses
- Dylan Aprialdo Rachman, “5 Kepala daerah di Lampung yang dijerat KPK...”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/05564091/5-kepala-daerah-di-lampung-yang-dijerat-kpk?page=all>, pada tanggal 13 November 2020, Pukul 15.51 Wib. pada tanggal 16 Februari 2021. Pukul 12.58